



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 25 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana Kota Padang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan data dan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang maka perlu diadakan perubahan terhadap peraturan Walikota ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA.**

**Pasal 1**

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana merupakan acuan bagi pihak/instansi terkait yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana.

**Pasal 3**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 April

2018

**Pjs. WALIKOTA PADANG,**

**ALWIS**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2 April

2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR ..... 25**

# PDF Eraser Free

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG PROSEDUR TETAP  
PENANGGULANGAN BENCANA**

**PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Gempa bumi berkekuatan 7,9 SR pukul 17.16 WIB melanda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009, yang memporakporandakan Kota Padang dan Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan dan Pasaman Barat gempa tersebut tidak berpusat di zona subduksi lempeng tektonik Indo-Australias dan Eurasia, namun di patahan yang ada disekitarnya.

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Indonesia (LIPI) secara umum gempa ini akan membuat segmen subduksi menjadi lebih rawan.

Gempa bisa terjadi setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan dan tentu saja setiap tahun, cuma saja intensitas dan kekuatan getarannya ada yang terasa oleh manusia dan banyak pula yang tidak.

Takut akan bencana adalah manusiawi untuk mengurangi dampak risiko yang di timbulkan oleh bencana, Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Keputusan Walikota Padang tentang Sistem Peringatan Dini Tsunami.

Pemerintah Daerah sebagai ujung dari sistem ini dituntut untuk memiliki kesiapan yang memadai tidak hanya dari sudut kultur, namun juga dari sudut struktur. Kelengkapan peralatan penerima peringatan hingga kemampuan untuk memobilisasi sumber daya dan penerapan budaya siaga bencana menjadi kebutuhan daerah untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Kota Padang merupakan salah satu daerah pada pesisir Sumatera Barat yang memiliki risiko tinggi terkena bencana alam. Potensi anacamannya bencana yang terdapat di daerah ini antara lain adalah gempabumi, tsunami, banjir, longsor, abrasi pantai, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, dan kebakaran. Dari sudut kerentanan, Kota Padang rentan terhadap bencana karena belum didukung dengan sektor regulasi dan perencanaan serta sumberdaya manusia yang belum memadai. Kerentanan tersebut diperparah dengan tidak mendukungnya status sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat serta pembangunan fasilitas serta lingkungan yang tidak berbasis mitigasi bencana.

Kota Padang dalam tempo singkat harus menurunkan tingkat kerentanan demi menurunkan risiko bencana. Khususnya untuk kerentanan kelembagaan dan sumberdaya manusia, oleh karena itu Kota Padang telah menyusun konsep draft Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana. Draft Prosedur Tetap ini akan dijadikan Prosedur Tetap yang nantinya menjadi acuan bagi stake holder terkait dalam seluruh operasional penanggulangan bencana saat tanggap darurat.

# PDF Eraser Free

Protap merupakan gambaran umum yang memaparkan Sistem Penanggulangan Bencana di Kota Padang. Protap ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Sistem Penanganan Darurat Bencana di Kota Padang.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana Kota Padang dimaksudkan untuk memberikan satu dasar tindakan, komando dan pengendalian dari berbagai stake holder terkait dalam pelaksanaan peringatan dini dan penanganan darurat bencana yang terhubung langsung dengan sistem nasional dan secara terukur mampu mengurangi resiko yang mungkin timbul akibat bencana.

Tujuan Protap ini adalah untuk mempercepat tindakan secara mandiri dalam menghadapi masa krisis untuk penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana.

## **C. RUANG LINGKUP**

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana digunakan dalam lingkup Wilayah Kota Padang . Lingkup pelaksanaan Protap ini adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, organisasi masyarakat maupun masyarakat itu sendiri) dalam penyebaran peringatan dini serta penanganan darurat bencana di Kota Padang.

## **D. ISTILAH**

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kota Padang adalah daerah kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota Padang adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota .
5. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
6. Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang berada di wilayah Kota Padang

# PDF Eraser Free

## PDF Eraser Free

7. Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Kota Padang
8. Walikota adalah Walikota Padang .
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Komando dan Pengendalian (KODAL) adalah organisasi pengendali dan pemberi komando dalam masa siaga dan darurat bencana, dipimpin oleh seorang komandan pengendali yang karena fungsinya memiliki alternatif pengganti bila yang bersangkutan berhalangan, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/ lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
11. Rantai KODAL adalah struktur urutan aktivasi individu yang bertugas sebagai KODAL untuk memastikan jenjang KODAL tetap ada bila individu KODAL sebelumnya berhalangan tetap.
12. KODAL Kota Padang adalah jenjang KODAL tertinggi di Kota Padang dalam masa siaga dan darurat bencana dan bertanggungjawab terhadap seluruh upaya pada masa siaga dan darurat di Kota Padang .
13. KODAL Darurat adalah jenjang KODAL yang bertanggung jawab kepada KODAL Kota Padang terhadap operasi kedaruratan sekaligus bertindak sebagai Kepala Pusat Krisis dan bertindak sebagai pemberi instruksi lintas sektoral antara sipil, TNI dan POLRI.
14. Pos Pengendali (POSDAL) adalah Pos Pengendali yang bertanggung jawab kepada KODAL Darurat untuk operasi tanggap darurat pada tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.
15. Satuan Tugas selanjutnya disebut satgas adalah kelompok orang dari berbagai institusi yang melaksanakan operasi lapangan dan berada dibawah KODAL Darurat.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin dari hasil analisis dari lembaga ditingkat pusat kepada lembaga yang berwenang di daerah tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.
18. Prosedur Tetap adalah deskripsi terstruktur dan disepakati oleh seluruh pihak terkait tentang siapa berbuat apa pada saat kapan, dimana, mengapa dan bagaimana metode pelaksanaannya.

# PDF Eraser Free

19. Protap Penanggulangan Bencana Kota Padang adalah suatu kumpulan ketentuan yang memberikan metoda yang harus diikuti oleh seluruh unit-unit yang terkait ditingkat Kodat Poskodat, Satgas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Padang.
20. Peringatan Dini adalah kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin dari hasil analisis dari lembaga ditingkat pusat kepada lembaga yang berwenang di daerah tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah apabila status tanggap darurat nasional, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota Padang apabila status tanggap darurat Provinsi / Kota Padang untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.
29. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
30. Organisasi Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang ikut berperan dalam penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

# PDF Eraser Free

## PDF Eraser Free

31. Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat PUSDALOPS merupakan Satuan Tugas dari lembaga penyelenggara penanggulangan bencana di pemerintahan yang berfungsi untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi arahan kepada KODAL Kota Padang.
32. Skema Reaksi Peringatan Dini Bencana adalah strategi yang disusun oleh Pemerintah untuk bereaksi terhadap peringatan baik dari alam maupun teknologi tentang potensi maupun kejadian bencana agar masyarakat dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri secara tepat waktu.
33. Pemangku Kepentingan adalah seluruh institusi baik itu Pemerintah, TNI, POLRI, Lembaga Penyiaran, Organisasi Masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.
34. Moda Penyebaran Arahan adalah seluruh sistem yang mampu memberi informasi dan komunikasi tentang arahan yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang.
35. Sistem Komunikasi Darurat adalah sistem yang menjamin bertukarnya informasi antar unsur organisasi pelaksana Sistem Peringatan Dini Penanganan Darurat Bencana di Kota Padang.
36. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Kerja Pemerintah Kota Padang yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Padang.

# PDF Eraser Free

## **BAB II**

### **PROFIL KEBENCANAAN KOTA PADANG**

#### **A. KONDISI UMUM KOTA PADANG**


Kota Padang sebagai ibukota propinsi Sumatera Barat yang terus berkembang dan berbenah untuk mengembangkan dirinya. Hal ini terlihat melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan seluruh warganya yang turut berperan aktif didalamnya.

Dan seiring dengan hal tersebut, disisi lain juga baik pemerintah dan masyarakatnya juga memiliki kekhawatiran yang cukup besar dengan sering terjadinya bencana di Kota Padang. Ini terlihat bahwa dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir telah terjadi beberapa kejadian bencana yang berdampak serius di Kota Padang. Salah satunya bencana gempa bumi yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menelan korban jiwa yang cukup besar terjadi pada tanggal 30 September 2009. Selain itu hampir tiap tahun di beberapa wilayah Kota Padang terancam banjir, tanah longsor dan banjir bandang. Potensi bencana lainnya seperti cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta tsunami juga tinggi mengancam masyarakat yang sebagian besar bermukim di pesisir pantai Kota Padang.

Secara geografis Kota Padang terletak di pesisir pantai bagian Barat Sumatera Barat, dengan luas keseluruhan Kota Padang adalah 694,96 km<sup>2</sup>, terletak pada 100°05'05" BT - 100°34'09" BT dan 00°44'00" LS - 01°08'35" LS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980, yang sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatan dengan 15 Kampung, dikembangkan menjadi 11 Kecamatan dengan 193 Kelurahan. Dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 dilakukan restrukturisasi administrasi kota, yang menyebabkan penambahan luas administrasi menjadi 1.414,96 km<sup>2</sup> (720,00 km<sup>2</sup> di antaranya adalah wilayah laut) dan penggabungan beberapa kelurahan, sehingga menjadi 104 kelurahan.

Berdasarkan **Gambar 1** dibawah ini terlihat bahwa pola ruang Kota Padang lebih dominan berada di daerah pesisir pantai. Sedangkan wilayah perbukitan Kota Padang merupakan kawasan hutan dan secara geologi berada pada jalur patahan Semangko. Oleh sebab itu, aktifitas masyarakat yang cukup padat berada di wilayah pesisir. Jika dilihat dari kondisi ini maka menyebabkan Kota Padang sangat rentan terhadap bahaya bencana.

# PDF Eraser Free



**Gambar1. Peta Wilayah Kota Padang**

Posisi Kota Padang yang terletak dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia yang memiliki potensi gempa yang diperkirakan mencapai 8,8 SR serta dengan potensi tsunami besar yang akan melanda. Hasil penelitian LIPI dan EOS Singapura menggambarkan bahwa 2 (dua) lempeng bumi saling mendekat satu sama lain di Propinsi Sumatera Barat. Lempeng Indo Australia bergerak di bawah lempeng Sunda (Eurasia). Perbatasan dimana kedua lempeng ini saling mendekat adalah patahan (sesar) yang dinamakan “*Sunda Megathrust*” atau biasa disebut sebagai “*Mentawai Megathrust*” oleh sebagian masyarakat Kota Padang. Kedua lempeng ini bergerak saling menekan satu sama lain dengan kecepatan rata-rata 5,7 cm per tahun, tetapi gaya gesek membuatnya terkunci. Lempeng-lempeng di 2 (dua) sisi Sunda Megathrust menjadi melengkung yang sehingga menyebabkan memiliki energi tersimpan didalamnya. Selain itu potensi bencana yang demikian besar besar berasal dari laut tersebut, Kota Padang juga berada pada jalur Patahan Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangko yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dan juga mempunyai potensi gempa dahsyat berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan.

Bencana yang berulang-ulang terjadi menjadi suatu tantangan pembangunan yang besar bagi semua negara di Asia. Dampak bencana semakin meningkat dan perlunya bantuan terhadap keadaan darurat semakin bertambah. Oleh karena itu, semakin meningkatnya bantuan untuk keadaan darurat mengurangi sumberdaya untuk biaya pembangunan. Kejadian-kejadian bencana juga membuat penduduk yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi terpuruk ke dalam kemiskinan, meningkatkan ketergantungan mereka terhadap sumberdaya alam. Pada akhirnya ini akan mengakibatkan degradasi lingkungan dan semakin jauh meningkatkan kerentanan mereka terhadap risiko bencana. Untuk mematahkan siklus negatif seperti itu dan mempertahankan pembangunan sosial ekonomi, pengurangan risiko bencana harus menjadi suatu bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan, dan nampak di semua aksi-aksi pemograman tahunan.

# PDF Eraser Free

Sementara itu, saat ini sudah ada pemahaman yang jelas bahwa **Sasaran-Sasaran Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs)** tidak akan tercapai tanpa pertimbangan risiko bencana, dan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai kalau pengurangan risiko bencana tidak diarusutamakan ke dalam kebijakan-kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sudah secara luas diakui bahwa perspektif pengurangan bencana harus dipadukan kedalam perencanaan pembangunan setiap negara dan dalam strategistrategi pelaksanaannya yang terkait. Kabar baiknya, teknologi sekarang memberikan kemampuan tentang dan kesempatan akan pemahaman lebih baik tentang risiko bencana dan dalam mengambil tindakan proaktif untuk mengurangi kerugian akibat bencana sebelum bencana terjadi.

Dari hasil kajian yang dilakukan para ahli geologi dan juga didukung oleh dokumen dari Pemerintahan Belanda menunjukkan bahwa di Kota Padang telah terjadi tsunami yang cukup besar yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1797 dan 24 November 1833. Dilaporkan ketinggian tsunami saat itu lebih kurang 3 sampai 4 meter dan landaannya menjangkau lebih kurang 1 km. Dalam waktu dekat para ahli juga memperkirakan akan terjadi gempa besar yang merupakan siklus gempa yang sama yang berpusat pada zona subduksi Sumatera yang berada di dekat Kepulauan Mentawai di pantai barat pulau Sumatera dan memiliki potensi menimbulkan tsunami.

Prinsip Dasar upaya penanggulangan bencana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah:

1. Cepat dan tepat
2. Prioritas
3. Koordinasi dan keterpaduan
4. Berdaya-guna dan berhasil guna
5. Transparansi dan akuntabilitas
6. Kemitraan
7. Pemberdayaan
8. Non-diskriminatif
9. Non-proletisi

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Padang, 2016 ( data BPS Kota Padang) sebanyak **914.968 jiwa**.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Padang

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lubuk Begalung	59.118	57.708	116.826
2	Kuranji	69.240	69.865	139.105
3	Padang Timur	42.538	42.935	85.473
4	Pauh	32.847	32.152	64.999
5	Padang Utara	36.024	39.845	75.869

# PDF Eraser Free

No	Kecamatan	Jumlah	Rasio	Jumlah
6	Padang Selatan	31.818	31.537	63.355
7	Bungus Teluk Kabung	12.945	12.187	25.132
8	Koto Tengah	89.769	88.112	177.908
9	Padang Barat	25.162	24.650	49.812
10	Nanggalo	30.568	32.300	62.868
11	Lubuk Kilangan	27.034	26.587	53.621
<b>Jumlah</b>		<b>457.090</b>	<b>457.878</b>	<b>914.968</b>

Sumber : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Padang, 2016 ( BPS Kota Padang ).

Tabel. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin serta Rasio Jenis Kelamin di Kota Padang, 2016

No	Kelompok Umur	Jenis kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	41681	40313	81994
2	5-9	40449	38782	79281
3	10-14	38784	37347	76131
4	15-19	47805	49079	96884
5	20-24	59162	58603	117765
6	25-29	40023	37539	77562
7	30-34	33234	32957	66191
8	35-39	30603	32123	62726
9	40-44	30032	30889	60921
10	45-49	26086	26388	52474
11	50-54	22444	22578	45022
12	55-59	18844	19259	38103
13	60-64	12381	12644	25025
14	65 +	15512	19377	34889
<b>Jumlah</b>		<b>457090</b>	<b>457878</b>	<b>914968</b>

Sumber : BPS Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Padang berada pada Kecamatan-kecamatan yang berada di sepanjang pesisir pantai, sehingga sangat berisiko terhadap bahaya tsunami.

# PDF Eraser Free

Dalam tempo singkat Kota Padang harus menurunkan tingkat kerentanan demi menurunkan risiko bencana. Khusus untuk kerentanan kelembagaan dan sumberdaya manusia, oleh karena itu Kota Padang berupaya melakukan berbagai terobosan-terobosan untuk mengurangi resiko bencana dengan melakukan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Berbagai kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat diantaranya adalah rencana pembangunan 100 (seratus) sekolah selter vertikal, jalur evakuasi bagi masyarakat yang berada dan tersebar di wilayah pesisir Kota Padang yang berada di dataran rendah yang sangat rentan terhadap bencana tsunami.


Rencana selanjutnya Kota Padang juga butuh lebih banyak lagi shelter-shelter evakuasi vertikal dan evakuasi horizontal untuk tempat evakuasi dan penampungan pengungsi yang lengkap dengan gudang-gudang barang dan logistik (buffer stock) sebagai antisipasi bahaya tsunami.

**B. KERENTANAN DAN KETAHANAN TERHADAP BENCANA ALAM**

**1. Kerentanan**


Kota Padang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana gempa dan tsunami. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik wilayahnya yang berada pada pesisir pantai yang memiliki zona tumbukan aktif Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia, dekat dengan zona patahan mentawai dan sesar Semangko.

Kondisi geologi penyebab tingginya kerawanan bencana gempa di Kota Padang tersebut di atas diperlihatkan pada Gambar struktur tektonik Blok Mentawai seperti pada gambar berikut.



Peta Analisis Struktur Tektonik Blok Mentawai (Sumber : Peta Seismotektonik Indonesia 2005)

# PDF Eraser Free



Profil patahan lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia adalah sebagai berikut:

- a. Pulau Sumatera dan pulau sekitarnya terletak di atas Lempeng Eropa dan Asia (Eurasia)
- b. Dasar Laut di bagian Barat pulau Sumatera ( $\pm$  250 km ke arah Barat) terletak pada Lempeng Australia
- c. Sumatera Barat yang berada pada Lempeng Eurasia memiliki 2 retakan (patahan): (1) Retakan Sumatera & (2) Retakan Mentawai
- d. Dibagian Barat Kep. Mentawai lempeng Australia bergerak mendorong lempeng Eurasia dg kecepatan  $\pm$  7 cm / tahun ke arah Timur Laut.
- e. Tahun 1797 M dan 1833 M terjadi gempa besar ( $\pm$  9 skala richter) disekitar Mentawai yang diikuti oleh gelombang Tsunami.

Berdasarkan Kondisi geologi tersebut di atas, posisi Kota Padang pada peta wilayah rawan bencana gempabumi Indonesia, menurut skala Intensitas Modified Mercalli berada pada skala VI sampai kurang dari V.

Memperhatikan data sejarah kegempaan yang intensif dengan magnitudo rendah sampai tinggi, di Kota Padang terlihat kejadian gempa pada tahun 1833 dengan skala magnitudo 9; tahun 1861 skala magnitudo 8,5; tahun 1935 skala magnitudo 7,7; tahun 2000 skala magnitudo 7,8; dan tahun 2002 skala magnitudo 7,6. Tahun 2005 terjadi gempa yang berpusat di Samudera Indonesia yang mengguncang Kota Padang dan sekitarnya, serta pada 6 Maret tahun 2007 terjadi gempa patahan sesar semangko yang getarannya juga terasa hingga Kota Padang dan sebagian infrastruktur kota mengalami kerusakan.


Tingginya kerentanan Kota Padang terhadap bencana gempa pada data 2 tahun terakhir yaitu periode 28 Maret s/d 19 April 2005, telah terjadi 2.108

# PDF Eraser Free

kali gempa dan 238 kali diantaranya dirasakan oleh penduduk Kota Padang. Kejadian Gempa bumi Bengkulu pada tanggal 12 dan 13 September 2007 dengan 7,9 dan 7,7 SR telah menimbulkan kerusakan bangunan sebanyak 4.951 unit dan kepanikan warga kota Padang akan timbulnya bencana tsunami. Gempa dimaksud masih berlanjut sehingga pada periode 16 s/d 25 September 2007, kejadian gempa bumi yang dirasakan di Kota Padang adalah sebanyak 25 kali dengan magnitudo antara 3,2 s/d 6.7 SR, gempa tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7,9 SR yang memporak porandakan Kota Padang dan Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Kerentanan Kota Padang terhadap Bencana tsunami adalah potensi terjadinya gelombang laut yang terjadi akibat adanya suatu perubahan permukaan dasar laut berupa patahan dengan gerak tegak (vertikal) akibat gempa bumi. Tsunami dihasilkan dari gempa kuat atau sangat kuat dengan episentrum sangat dangkal (<30 km) yang dapat mengakibatkan tingginya gelombang laut. Memperhatikan sebaran bencana gempa bumi di Kota Padang dengan sebagian besar episentrumnya berada di laut, ditambah kondisi morfologi kota Padang sebagai kota pesisir pantai, telah meningkatkan kerentanan Kota Padang terhadap ancaman bencana Tsunami. Berdasarkan peta sebaran tsunami Indonesia, daerah Sumatera Barat memiliki sejarah kejadian tsunami yaitu tahun 1818, 1961, 1908, dan 1909.

**2. Ketahanan Kota Padang Menghadapi Bencana Gempa dan Tsunami**

Ketahanan Kota Padang dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami dapat dilihat dari tingginya risiko kedua bencana tersebut dengan variabel penentunya adalah potensi korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan infrastruktur perkotaan. Memperhatikan morfologi pantai yang landai, sebaran permukiman padat dan kawasan terbangun di kawasan pesisir dengan ketinggian < 10 mpl, serta belum tersedianya tempat-tempat dan jalur evakuasi yang memadai pada kawasan-kawasan yang diidentifikasi sebagai wilayah *red zone* telah menyebabkan rendahnya ketahanan Kota Padang dalam menghadapi bencana tsunami. Kondisi ini diperparah oleh sebagian besar penduduk bermukim pada kawasan red zone bahaya gempa dan tsunami, banyaknya penduduk yang terdiri dari wanita, orang tua dan anak-anak, sarana dan prasarana kota sebagian besar terletak di kawasan red zone.



Sebaran Pusat Gempa di Kota Padang dan Sekitarnya

# PDF Eraser Free

## **A. Kerentanan dan Ketahanan Terhadap Bencana Longsor**

### **1) Kerentanan**

Analisis tingkat bahaya longsor lahan di daerah Kota Padang disusun berdasarkan kondisi karakteristik fisik daerah. Hasil analisis tingkat bahaya longsorlahan pada daerah Kota Padang menunjukkan sebagian besar daerahnya memiliki tingkat bahaya longsor lahan yang sedang dan tinggi.

### **2) Ketahanan Kota Padang Menghadapi Bencana Longsor Lahan**

Ketahanan atau kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bahaya longsor lahan adalah bahwa Pemko Padang sudah memiliki Rencana Tata Ruang Kota, hasil-hasil penelitian tentang longsor lahan adanya mekanisme perizinan. Salah satu upaya yang dapat ditingkatkan untuk penanggulangan bahaya longsor lahan adalah dengan memaksimalkan peranan tata ruang wilayah melalui mekanisme perizinan dan pengendalian pemanfaatan lahan.

## **B. Kerentanan dan Ketahanan Terhadap Bencana Banjir**

### **1) Kerentanan**

Kota Padang di lihat dari geomorfologinya merupakan perpaduan antara bentuk lahan pebukitan vulkanik bagian timur, bentuk lahan fluvial bagian tengah dan bentuk lahan marin bagian barat. Daerah bagian timur merupakan perbukitan vulkanik yang lebih tinggi dari daerah bagian tengah dan barat, sehingga daerah bentuk lahan fluvial dan marin yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai kecil lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun, sering mengalami banjir. Hal ini di dukung lagi bahwa Kota Padang merupakan daerah tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi rata-rata 326,67 mm perbulan dengan rata-rata hari hujan 16 hari perbulan. Apalagi luapan sungai tersebut bersamaan dengan terjadinya pasang di laut.

### **2) Ketahanan Kota Padang Terhadap Bahaya Banjir**

Ketahanan atau kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bahaya banjir adalah :

- a. Kota Padang sudah memiliki pola aliran sungai yang cukup besar dan tanggul-tanggul sungai yang permanen.
- b. Adanya waduk-waduk/flood control pada kawasan permukiman padat.
- c. Adanya hasil-hasil studi yang dapat dipedomani dalam penerapan pengendalian banjir.
- d. Adanya jaringan drainase yang cukup, walaupun belummenuhi kebutuhan dan standard teknis yang dibutuhkan.
- e. Adanya mekanisme perizinan bangunan untuk pengendalian *land cover*, terutama pada kawasan-kawasan daerah tangkapan hujan.

# PDF Eraser Free

### 3. Kerentanan dan Ketahanan Terhadap Bencana Abrasi Pantai dan gelombang Pasang

#### a. Kerentanan

Berdasarkan faktor penentu akresi/erosi pantai dari kesepuluh pantai yang ada di kota Padang, tiga pantai yang ada mengalami abrasi, yaitu pantai Pasir Sabalah, Pasir Parupuk, Pasir Parupuk II. Pantai yang ada cenderung bertambah, hal ini dapat dilihat dari garis pantai di kota padang umumnya memiliki garis pantai yang hampir datar dan sedikit terdapat teluk. Faktor yang mempengaruhi terjadinya akresi pada pantai di kota padang adalah tingginya muatan sedimen yang berasal dari daratan. Hal ini dapat dilihat dari material pantai yang sebagian materialnya berupa pasir yang berwarna hitam yang berasal dari daratan, kecuali untuk Pantai Bungus materialnya berwarna putih dan banyak ditemukan cangkang karang.

Abrasi pantai yang terjadi pada daerah Pasir Sabalah I, Pasir Parupuk I dan II disebabkan oleh karena pantai tersebut memiliki resistensi batuan yang lemah, sehingga proses yang berasal dari laut dapat mengikis daerah pantai, dan pembangunan jetti (tanggul penahan arus) tidak memperhitungkan arah sudut datang gelombang.

#### b. Ketahanan Kota Padang Terhadap Bahaya Abrasi dan gelombang Pasang

Kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bahaya abrasi dan gelombang pasang adalah :

1. Bagian pantai pada kawasan padat permukiman dan bangunan vital sudah dilengkapi dengan krib dan groin.
2. Adanya hasil-hasil studi penguatan pantai dan rencana detail pembangunan jalan pantai.
3. Karakteristik pantai di Kota Padang

### 4. Isu Strategis Penanggulangan Bencana

Mitigasi dilakukan sebagai tindakan preventif dalam meminimalkan dampak negatif sebelum terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana. Untuk mengatasi bencana perlu dilakukan upaya mitigasi yang komprehensif yaitu kombinasi upaya struktur (pembuatan sarana dan prasarana pengendali) dan non struktur. Diharapkan dengan mitigasi bencana, dapat melindungi asset dan hasil pembangunan yang telah dicapai terhadap bencana dan dapat membantu masyarakat dalam melindungi diri mereka terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana.

Upaya mitigasi yang paling baik adalah memperkecil tingkat kerawanan suatu bencana yang tujuannya memperkecil potensi terjadinya bencana. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah memperkecil variable-variabel penyebab terjadinya bencana yang bersifat *contralable* atau variable-variabel yang dapat dipengaruhi oleh manusia. Berhubung karena variable penyebab gempa dan tsunami adalah merupakan variable yang bersifat *uncontrollable* (tidak dapat dipengaruhi manusia), maka upaya mitigasi yang dapat dilakukan di Kota Padang adalah dengan memperkecil risiko yang mungkin terjadi akibat gempa dan tsunami.

# PDF Eraser Free

### C. DASAR KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PADANG

Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana telah mulai muncul pada dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Upaya untuk mengurangi risiko bencana secara sistematis membutuhkan pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak terkait terutama para pembuat keputusan (decision makers). Pada dekade 2000 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah menterjemahkan proses pengurangan risiko bencana kedalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya. Pada tingkat daerah, hal tersebut diterjemahkan kedalam kerangka aksi daerah penanggulangan bencana.

#### 1. Kerangka Aksi Hyogo

Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi Nomor 63 tahun 1999 menyerukan kepada Pemerintah di setiap negara untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengurangan risiko Bencana Nasional untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara yang memiliki banyak wilayah yang rawan bencana, Indonesia sangat berkepentingan untuk menyusun Dokumen Rencana Aksi seperti diserukan oleh Resolusi PBB tersebut.

Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action) 2005-2015 juga menganjurkan seluruh negara di dunia agar menyusun mekanisme terpadu pengurangan risiko bencana yang didukung kelembagaan dan kapasitas sumber daya yang memadai. Ketiga hal ini belum menjadi prioritas di Indonesia. Kelembagaan penanganan bencana yang ada belum memiliki kewenangan yang memadai dan mekanisme yang ada saat ini hanya terbatas pada mekanisme penanganan tanggap darurat.

#### 2. Undang-Undang Penanggulangan Bencana

Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat dalam penjalanan fungsi dan kewajiban Negara untuk melindungi segenap Penduduk Indonesia. Undang-undang ini memuat empat konsep penting yang harus diselenggarakan dalam proses penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. Konsep tersebut adalah :

##### a. Pernyataan Kebijakan Penanggulangan Bencana

Pernyataan kebijakan yang diamanatkan dalam undang-undang adalah:

1. Perlindungan dari resiko bencana;
2. Penanggulangan Bencana harus dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, terkoordinasi dan menyeluruh;
3. Pemerintah harus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia.

##### b. Pergeseran Paradigma dalam Penanggulangan Bencana

Pola pikir dan tindak dalam penanggulangan bencana yang selama ini berlaku di Indonesia harus digeser kearah yang lebih efektif sehingga mampu meminimalkan dampak negatif dari kejadian bencana. Pergeseran paradigma tersebut pada dasarnya adalah merubah :

# PDF Eraser Free

1. Paradigma fatalistic-reaktif dalam penanggulangan bencana menjadi paradigma terencana-proaktif.
2. Paradigma penanggulangan bencana hanya merupakan aktivitas tanggap darurat saat terjadi bencana saja harus diubah menjadi paradigma bahwa penanggulangan bencana merupakan proses pengurangan resiko bencana pada masa sebelum, saat dan setelah terjadi bencana.
3. Paradigma sentralisasi dalam penanggulangan bencana harus digeser kearah pemberian otonomi pada daerah.
4. Pola *government-centric* harus diubah menjadi pola partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah.

Pergeseran paradigma tersebut didasari dari pemikiran bahwa :

- a. Perlindungan merupakan hak dasar (asasi) umat manusia;
- b. Pengurangan resiko bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan.

**c. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana**

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2. Untuk itu dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setingkat menteri; Badan Daerah Penanggulangan Bencana, pada tingkatan provinsi dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon 1B dan pejabat setingkat 2A pada tingkatan kota/kabupaten.
3. Tugas terintegrasi dengan dua fungsi : fungsi koordinasi untuk masa pra-bencana dan pasca-bencana dan fungsi komando pada masa tanggap darurat bencana.
4. Memadukan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
5. Mengalokasikan dana yang memadai pada APBN dan APBD.

**d. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi:

1. Prabencana
2. Saat bencana darurat, dan
3. Pascabencana

Penyelenggaraan pada saat prabencana dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan UU 24 Tahun 2007 dan RPB/ RAD penanggulangan bencana Kota Padang.

Penyelenggaraan ketika bencana dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada didalam dokumen protap ini sesuai dasar Hukum yang berlaku meliputi kegiatan:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya
2. Penentuan status keadaan darurat bencana
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
4. Pemenuhan kebutuhan dasar
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

# PDF Eraser Free

### **3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), upaya pengurangan risiko bencana tidak dibahas secara khusus namun lebih banyak dibahas dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber daya Alam dan Lingkungan. Pada umumnya upaya-upaya pengurangan risiko bencana merupakan bagian dari kegiatan/program yang tersebar di sektor-sektor terkait.




**BAB III  
STRUKTUR ORGANISASI TANGGAP DARURAT**

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kota Padang dilaksanakan dalam organisasi Komando Pengendali (KODAL). Struktur organisasi KODAL Kota Padang untuk Penanganan Darurat Bencana terdiri dari :

1. KODAL Kota Padang
2. KODAL Darurat
3. POSDAL Kecamatan
4. POSDAL Kelurahan

Seluruh KODAL ataupun POSDAL dipimpin oleh seorang Komandan KODAL/POSDAL dan memiliki tugas dan tanggungjawab serta kewenangan sesuai dengan batasan dan wilayah kerja masing-masing dibawah kendali KODAL Kota Padang.

Struktur organisasi KODAL Kota Padang untuk Penanganan Darurat Bencana



**1. KOMANDO PENGENDALI (KODAL) KOTA PADANG**

KODAL Kota Padang sebagaimana disebutkan pasal 1 poin 1 pada struktur organisasi KODAL merupakan struktur organisasi tertinggi dalam Sistem Penanganan Darurat Bencana di Kota Padang . KODAL Kota Padang bertindak sebagai penanggung jawab seluruh pelaksanaan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Kota Padang .

# PDF Eraser Free

### **a. Tugas dan Tanggungjawab**

1. Mengendalikan seluruh upaya pemberian peringatan dini serta penanganan darurat bencana di Kota Padang
2. Memberikan laporan berkala kepada Gubernur Sumatera Barat, Cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut BPBD Propinsi terhadap upaya peringatan dini dan penanganan darurat yang telah ataupun sedang dilaksanakan;

### **b. Kewenangan**

1. Memberikan arahan yang akan disebar ke masyarakat berdasarkan analisis peringatan dini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
2. Menetapkan tingkat dan status bencana daerah berdasarkan hasil kajian cepat dan setelah mendapat usulan resmi dari BPBD Kota Padang;
3. Membentuk dan menetapkan KODAL DARURAT;
4. Meminta bantuan kepada BPBD Propinsi bila dibutuhkan.
5. Menetapkan akhir masa darurat bencana bila terjadi status tanggap darurat bencana Kota Padang.

### **c. Rantai Komando**

Rantai KODAL Kota Padang dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan kekosongan personil Komandan KODAL. Kekosongan personil KODAL ini diartikan sebagai berhalangan tetap, tidak berada di Kota Padang, dan/atau tidak dapat melakukan komunikasi pada saat dibutuhkan. Kondisi tidak dapat berkomunikasi pada saat dibutuhkan dikhususkan pada pelaksanaan **Prosedur Penerimaan Peringatan Dini dan Legitimasi Arahan**. Selain pelaksanaan prosedur tersebut, kondisi ini tidak dapat menjadi alasan untuk pergantian KODAL Kota Padang .

Kondisi tidak dapat berkomunikasi terjadi bila Rantai 1 Komandan KODAL Kota Padang tidak dapat menjawab komunikasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dengan menggunakan minimal 3 moda komunikasi yang ditetapkan maka komunikasi akan dilanjutkan kepada Rantai 2. Bila dalam 3 moda komunikasi juga tidak dijawab oleh Rantai 2, maka Rantai Kodal akan dialihkan pada Rantai 3, demikian seterusnya. Adapun Rantai Komando pada KODAL Kota Padang secara berurutan adalah :

1. Walikota Padang
2. Wakil Walikota Padang
3. Komandan Kodim
4. Kapolresta Padang
5. Kepala Kejaksaan Negeri Padang
6. Ketua Pengadilan Negeri Padang

Bila selama masa pelaksanaan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana terdapat Rantai KODAL Kota Padang yang lebih tinggi yang dapat menjalankan tugas dan wewenang dari pada Rantai yang memberikan legitimasi untuk arahan, maka Rantai tertinggi yang akan menjadi Komandan KODAL Kota Padang. Rantai Komando lain yang tidak menjadi Komandan KODAL Kota Padang, bertugas sebagai pendukung Komandan KODAL Kota Padang yang aktif.

# PDF Eraser Free

### **B. KOMANDO PENGENDALI TANGGAP DARURAT BENCANA (KODAL DARURAT) KOTA PADANG**

KODAL Darurat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KODAL Kota Padang sekaligus merupakan penanggung jawab operasi tanggap darurat bencana di tingkat Kota.

Rantai KODAL Darurat secara berurutan adalah :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang
3. KASDIM 0312 Padang
4. Waka Polresta Padang
5. Asisten I SETDA Kota Padang
6. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang.

Ketentuan mengenai Rantai KODAL Darurat sama halnya seperti Rantai KODAL Kota Padang.

#### **1. Tugas**

- a. Menentukan Ruang Krisis bila seluruh alternatif Ruang Krisis tidak dapat digunakan;
- b. Mempersiapkan rencana operasi tanggap darurat
- c. Mempersiapkan Pemindahan Kewenangan Operasi Darurat Bencana kepada BPBD Propinsi bila dibutuhkan;
- d. Memberikan instruksi langsung kepada institusi terkait penanggulangan bencana pada pelaksana operasi Tanggap Darurat Bencana;
- e. Memberikan laporan berkala kepada KODAL Kota Padang .
- f. Memberikan rekomendasi pencabutan status darurat bencana kepada KODAL Kota Padang ;
- g. Menjadi setingkat KODAL Lapangan saat Status Bencana adalah Bencana Propinsi.

#### **2. Kewenangan**

- a. Menyusun perencanaan umum strategi pengelolaan sumberdaya untuk darurat bencana;
- b. Memobilisasi seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk masa siaga dan darurat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- c. Sebagai pusat komando terpadu antara sipil, TNI dan POLRI terkait operasi darurat bencana;
- d. Mengelola dan mengendalikan Dana Darurat Kota Padang;
- e. Meminta laporan kelompok Bidang-bidang pelaksana operasi Tanggap Darurat Bencana terkait kondisi terkini secara langsung;
- f. Mengaktifkan Pos Pengendali Lapangan di setiap Kecamatan di Kota Padang yang terlanda bencana;
- g. Meminta laporan berkala kepada POSDAL Kecamatan.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI KODAL DARURAT**

KODAL Darurat dalam pelaksanaan tugasnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

# PDF Eraser Free

## **1. KOMANDAN KOMANDO PENGENDALI (DANKODAL) TANGGAP DARURAT BENCANA**

Kedudukan dan Tugas DANKODAL Tanggap Darurat berdasarkan urutan tertinggi dari rantai komando KODAL Darurat. DANKODAL Tanggap Darurat adalah Sekretaris Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab langsung kepada KODAL Kota Padang.

## **2. STAF KOMANDO**

Yang terdiri atas:

### **a. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam ini ditetapkan Asisten II Kota Padang sebagai Kepala Sekretariat yang anggotanya minimal:

1. Sekretaris BPBD Kota Padang
2. Sekretaris BPKAD Kota Padang
3. Kasubag Umum - Bagian Umum Setda Kota Padang
4. Kasubag Kesra - Bagian Kesra Setda Kota Padang

Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana (Kodal Darurat).

#### **Sekretariat bertugas :**

1. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat dalam masa Tanggap Darurat Bencana;
3. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi;
4. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas;
5. Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil dalam menjalankan tugasnya;
6. Menjaga keamanan pelaksanaan manajemen penanganan darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan berbahaya.

### **b. Humas**

Dipimpin oleh Kepala Bidang Humas bertanggungjawab kepada Sekretaris KODAL Darurat yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang dengan anggota:

1. Kasi Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang
2. Kasi Operasional dan Kerja Sama Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang
3. Kasi Pendataan dan Perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang
4. Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Padang
5. Jaringan Jurnalis Siaga Bencana
6. RAPI Kota Padang
7. ORARI Kota Padang

# PDF Eraser Free

**Bidang Humas bertugas:**

1. Mengelola penyebaran informasi kepada masyarakat maupun institusi yang membutuhkan.
2. Memfasilitasi koordinasi lintas institusi yang terlibat dalam pelaksanaan Tangap Darurat Bencana.

**c. Perwakilan Lembaga/ NGO**

Dikoordinir oleh Asisten I Bidang Pemerintahan yang beranggotakan Kepala SKPD terkait di Kota Padang serta seluruh perwakilan lembaga/NGO yang telah terdaftar melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang.

Tugas:

1. Membantu Komandan Kodal Darurat berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
2. Secara operasional bertanggung jawab langsung kepada komandan Kodal Darurat atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

**d. Keselamatan dan Keamanan**

Dikepalai oleh Kabag OPS Polresta yang beranggotakan:

1. Pasi OPS Kodim 0312 Padang
2. Kabid Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang
3. Kasatpol PP Kota Padang
4. Kakan Kesbangpol Kota Padang

Tugas:

1. Menjamin kesehatan keselamatan seluruh personil Kodal Darurat dalam melaksanakan tugasnya.
2. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal yang diluar dugaan atau suatu keadaan berbahaya.

**3. STAF UMUM**

Terdiri dari:

**a. Bidang Perencanaan**

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, evaluasi data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat.

Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Kodal Darurat Kota Padang yang dipimpin oleh **Kepala Bappeda** dengan membawahi beberapa seksi diantaranya adalah:

**1. Seksi Perkiraan Cepat dan Evaluasi**

Seksi Perkiraan Cepat bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang dengan anggota diantaranya:

- a. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang
- b. Kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Kota Padang

# PDF Eraser Free

- c. Kabid Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Padang
- d. Kasi Perencanaan Kantor SAR Padang
- e. Kasi Komunikasi Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang
- f. Kasubag Program BPBD Kota Padang
- g. Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Padang
- h. Kelompok Siaga Bencana Kelurahan Se Kota Padang

**Tugas:**

1. Menghubungi Satuan tugas kajian cepat sesuai dengan institusi masing-masing untuk mendapatkan informasi dan perkiraan awal tentang dampak bencana dan korban, kondisi fasilitas air bersih, kondisi fasilitas jaringan listrik, kondisi fasilitas jaringan komunikasi, kondisi fasilitas jaringan transportasi, kondisi fasilitas jaringan ekonomi, dan kondisi fasilitas kesehatan;
2. Merekapitulasi seluruh data yang masuk dari Satgas Kajian Cepat tiap-tiap instansi
3. Menganalisis hasil rekapitulasi data yang telah disusun berdasarkan kebutuhan darurat dan sumberdaya yang tersedia;
4. Memberikan rekomendasi kepada KODAL Darurat tentang status darurat bencana

**2. Seksi Rencana Operasi**

Seksi Rencana Operasi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang dengan anggota sebagai berikut:

- a. Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Padang
- b. Kasi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Alam Dinas Sosial Kota Padang
- c. Kasi Operasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang
- d. Kasubag Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
- e. PT. Telkom Wilayah Sumbar

**Tugas:**

1. Membantu pembuatan rencana kegiatan operasi tanggap darurat
2. Mengembangkan rencana operasi jangka pendek dan jangka panjang
3. Merencanakan sumberdaya tambahan lain yang dibutuhkan
4. Merekomendasikan rencana operasi kepada Komandan KODAL Darurat
5. Merencanakan lokasi primer dan supervise bagi spesialis teknis

**3. Seksi Rencana Hunian Sementara/ Tempat Penampungan**

Seksi Rencana Hunian Sementara bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang dengan anggota sebagai berikut:

# PDF Eraser Free

- a. Kepala Bidang Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kota Padang
- b. Kasubid Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kota Padang
- c. Kasi Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
- d. Kabid Pengembangan Usaha dan Pelembagaan Dinas Kelautan Perikanan Kota Padang
- e. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang
- f. Direktur Umum PDAM Kota Padang
- g. Kasi Pelatihan dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang
- h. PMI Kota Padang
- i. Kasi Perencanaan Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
- j. Kasubag Pembinaan Administrasi Pembangunan Bagian Pembangunan Setda Kota Padang
- k. Kasubag Bina Mental dan Keagamaan Bagian Kesra Setda Kota Padang
- l. PT. PLN Persero Area Padang

Tugas:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan lokasi hunian sementara
2. Merencanakan kebutuhan sarana-prasarana hunian sementara

## **b. Bidang Operasi**

Bidang Operasi mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan penyelamatan Evakuasi korban, harta benda, perlindungan kelompok rentan, pemulihan fasilitas kritis dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana.

Bidang Operasi dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang bertanggung jawab kepada Kodan Darurat Kota Padang. Dalam pelaksanaannya yang dibantu oleh beberapa Seksi. Setiap Seksi yang berada di bawah komando Kepala Bidang Operasi harus melaksanakan tugas berdasarkan perintah dan aturan pelaksanaan tugas dari Kepala Bidang Operasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Kodan Darurat.

### **1. Seksi Pemulihan Fasilitas Kritis**

Dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang sebagai Ketua Seksi. Anggota Seksi minimal adalah :

- a. Kasat Sabhara Polresta Padang
- b. Direktur Teknik PDAM Kota Padang
- c. Kabid Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
- d. Kasi Rehabilitasi BPBD Kota Padang
- e. Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang
- f. Pasi Minlog Kodim 0312 Kota Padang

# PDF Eraser Free

- g. Kasi Perencanaan Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
- h. Kasubag Umum Sat Pol PP
- i. PT. PLN Persero Area Padang
- j. PT. Telkom Wilayah Sumbar
- k. LKAAM/KAN Kota Padang
- l. Relawan/LSM/Ormas

Tugas :

1. Memberikan laporan secara berkala kepada Bidang Operasi dan Logistik KODAL Darurat.
2. Mengkoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk pemenuhan fasilitas kritis.
3. Mendata kerusakan fasilitas kritis yang berada dalam lingkup tugasnya.
4. Menganalisis kebutuhan dan metode yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan dan alternatif antisipasi kebutuhan fasilitas kritis masyarakat berdasarkan data.
5. Memulihkan fasilitas kritis terkait pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas air bersih, listrik, transportasi dan kesehatan serta perekonomian.

## 2. Seksi Evakuasi dan SAR

Dipimpin oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Padang sebagai ketua seksi yang beranggotakan :

- a. Kabid Operasi dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang
- b. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang
- c. Kasi Kedaruratan BPBD Kota Padang
- d. Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Padang
- e. Kasi Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
- f. Kasi Operasional Kantor SAR Padang
- g. Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
- h. Kasi Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Padang
- i. Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Kesbangpol Kota Padang
- j. Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Padang
- k. PMI Kota Padang
- l. Kasat Sabhara POLRESTA Padang
- m. Kasat Lintas POLRESTA Padang
- n. Pasi Ter Kodim 0312 Padang
- o. PRAMUKA Kota Padang
- p. RAPI Kota Padang
- q. ORARI Kota Padang

# PDF Eraser Free

- r. Relawan/LSM/Ormas
- s. UPTD TPU Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

**Tugas:**

1. Memberikan laporan secara berkala kepada Bidang Operasi dan Logistik KODAL Darurat.
2. Mengkoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk SAR
3. Mencari korban bencana
4. Mengarahkan masyarakat ke tempat evakuasi yang telah ditentukan.
5. Mengatur lalu lintas.
6. Pendataan terhadap korban yang ditemukan (baik hidup atau meninggal)
7. Mengirim korban bencana yang selamat ke rumah sakit atau puskesmas atau pos kesehatan terdekat
8. Melaksanakan pemilahan terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau rumah sakit
9. Melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil triage
10. Pemakaman korban meninggal.

**3. Seksi Perlindungan Kelompok Rentan**

Dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai Ketua seksi, anggota seksi minimal :

- a. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang
- b. Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dinas Sosial Kota Padang
- c. Kasi Pencegahan BPBD Kota Padang
- d. PMI Kota Padang
- e. Kasubid Pemberdayaan Perempuan DP3PKB Kota Padang
- f. LKAAM/KAN Kota Padang
- g. Kelompok Siaga Bencana Kota Padang
- h. Kasi Pembinaan Pendidikan Kemasyarakatan Dinas Pendidikan Kota Padang

**Tugas:**

1. Memberikan Laporan Secara berkala Kepada Bidang Operasi.
2. Mengkoordinir dan Memberikan Tugas Kepada Relawan Kebencanaan yang bergabung untuk Perlindungan Kelompok Rentan.
3. Identifikasi Korban bencana
4. Memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah ditemukan

**4. Pos Pengendali (POSDAL)**

- a. POSDAL Kecamatan

POSDAL Kecamatan adalah POSDAL Lapangan pada kecamatan yang terkena bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi KODAL Darurat yang beranggotakan MUSPIKA Kecamatan.

# PDF Eraser Free

**Tugas:**

1. Mengelola upaya penanganan darurat bencana pada kecamatan yang terkena bencana berdasarkan arahan dari Kepala Bidang Operasi KODAL Darurat Kota Padang
2. Membantu pencapaian kerja kelompok Satgas KODAL Darurat sesuai dengan target yang ditentukan.
3. Mendata, merencanakan dan memobilisasi seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk masa darurat sesuai instruksi dari Kepala Bidang Operasi KODAL Darurat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku
4. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Bidang Operasi KODAL Darurat
5. Berkomunikasi dan berkonsultasi langsung kepada Kepala Bidang Operasi KODAL Darurat.
6. Memberikan instruksi langsung kepada stake holder terkait atau Ormas terkait penanggulangan bencana selama masa darurat bencana di tingkat kecamatan;
7. Menggunakan Dana Darurat yang dimiliki oleh kecamatan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh Komandan KODAL Darurat;
8. Mengaktifkan Pos Pengendali Lapangan setiap Kelurahan di Kecamatan yang dibawah yang terlanda. Meminta laporan berkala kepada POSDAL Kelurahan.

Rantai Komandan POSDAL Kecamatan secara berurutan adalah :

Rantai Komandan

1. Camat
2. Danramil
3. Kapolsek
4. Sekretaris Camat
5. Kasi Trantib dan Penanggulangan Bencana Kecamatan
6. Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Ketentuan penggunaan dan aktivasi Rantai Komandan POSDAL Kecamatan sama halnya seperti Rantai Komandan KODAL Kota Padang dan KODAL Darurat.

**b. POSDAL KELURAHAN**

POSDAL Kelurahan adalah Pos Pengendali Lapangan pada Kelurahan yang terkena bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komandan POSDAL Kecamatan. POSDAL Kelurahan merupakan pelaksana operasi tanggap darurat bencana di tingkat Kelurahan yang terkena bencana pada Kota Padang.

Rantai Komandan POSDAL Kelurahan berurutan adalah :

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Ketua LPMK
4. Ketua KSB

# PDF Eraser Free

Ketentuan penggunaan dan aktivasi Rantai Komandan POSDAL Kelurahan sama halnya seperti Rantai Komandan KODAL Kota Padang dan KODAL Darurat.

### c. Bidang Logistik dan Peralatan

Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas :

1. Penyediaan fasilitas dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat
  2. Melaksanakan Penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistic dan peralatan
  3. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum
  4. Mengkoordinasikan semua bantuan logistic dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi terkait
- Bidang Logistik & Peralatan dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padang bertanggungjawab kepada Komandan KODAL Darurat, dengan anggota:

#### 1. Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dipimpin oleh **Kepala Bagian Kesra** Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai ketua seksi. Anggota seksi adalah :

- a. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang
- b. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang
- c. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang
- d. Direktur Teknik PDAM Kota Padang
- e. PT. PLN Persero Area Padang
- f. Kasi Ketersediaan Pangan Dinas Pangan Kota Padang
- g. Kasi Sarana Angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang
- h. Kasi Operasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang
- i. Baznas Kota Padang
- j. PMI Kota Padang
- k. Pasi Teritorial Kodim 0312 Padang
- l. Kasubag Log POLRESTA Padang
- m. Relawan/LSM/Ormas
- n. Kasi Operasi dan Pengendalian Sat Pol PP Kota Padang

Tugas:

1. Memberikan laporan secara berkala kepada Bidang Logistik dan Peralatan Kodal Darurat
2. Mengkoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Mendata pengungsi berdasarkan standar yang ditentukan yang berada dalam lingkup tugasnya.
4. Menganalisis kebutuhan dasar berdasarkan data.
5. Memberikan pemenuhan kebutuhan dasar terkait air bersih, sanitasi, pangan, sandang, hunian penampungan sementara, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan.

# PDF Eraser Free

## 2. Seksi Dapur Umum:

Dikepalai oleh **Kepala Bidang Linbanjamsos Dinsos Kota Padang** dengan anggota:

- a. Kabag SUMDA Polresta Padang
- b. Pasi MINLOG Kodim 0312 Padang
- c. Kepala Dinas Pangan Kota Padang
- d. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Padang
- e. PMI Kota Padang
- f. Relawan/LSM/ Ormas
- g. Tagana Kota Padang
- h. Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat Sat Pol PP Padang

Tugas:

1. Bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik & Peralatan
2. Mendirikan dapur umum di titik-titik penampungan pengungsi
3. Mengidentifikasi jumlah logistik konsumsi yang dibutuhkan
4. Mengelola bantuan yang masuk ke dapur umum
5. Mendistribusikan logistik konsumsi kepada pengungsi

## 3. Alat dan Peralatan:

Dikepalai oleh **Kabag Umum Setda Kota Padang**, dengan anggota:

- a. Kabid Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang
- b. Kasi Penyediaan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang
- c. Kasi Perlengkapan Prasarana Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
- d. Kasubag Sarana dan Prasarana Polresta Padang
- e. BATILOG KODIM 0312 Padang
- f. Kasubag Bina Sarana dan Prasarana Perekonomian Bagian Perekonomian Setda Kota Padang
- g. Kasubag Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
- h. Kasi Sarana dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
- i. PMI Kota Padang
- j. Pramuka
- k. Tagana
- l. Relawan/LSM/Ormas

Tugas:

1. Bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik & Peralatan
2. Menjamin ketersediaan alat dan peralatan yang dibutuhkan
3. Mengelola bantuan alat dan peralatan yang masuk untuk tanggap darurat bencana

## 4. Seksi Distribusi dan Transportasi

Dikepalai oleh **Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang**, dengan anggota:

# PDF Eraser Free

- a. Kasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
- b. Kasi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang
- c. Bulog
- d. Kasat Lantas POLRESTA Padang
- e. PMI Kota Padang
- f. Kasi Bina Potensi Masyarakat Satpol PP Kota Padang
- g. Kasi Logistik BPBD Kota Padang
- h. Sat Pol PP Kota Padang
- i. Relawan/LSM/ Ormas
- j. Tagana

Tugas:

1. Bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik & Peralatan
2. Mengelola bantuan yang masuk dan mendistribusikan bantuan berdasarkan kebutuhan secara cepat dan tepat
3. Menjamin bantuan yang diterima dalam keadaan baik dan layak untuk dimanfaatkan
4. Memelihara gudang, perlengkapan gudang, menentukan jenis transportasi

**d. Bidang Keuangan**

Bidang Keuangan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan semua administrasi keuangan dan menerima bantuan keuangan yang diberikan oleh pihak ketiga
2. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi
3. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka tanggap darurat bencana yang terjadi


Bidang Keuangan dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang bertanggungjawab kepada Komandan KODAL Darurat, dengan anggota:

- a. Kabid Anggaran BPKAD Kota Padang
- b. Irban IV Inspektorat Kota Padang
- c. Kasubag Keuangan BPBD Kota Padang
- d. Kasubag Keuangan Dinas Sosial Kota Padang

# PDF Eraser Free

**BAB IV  
OPERASIONAL PENANGANAN DARURAT BENCANA**

Sistem Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kota Padang merupakan prosedur yang tersambung dengan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Protap Kota Padang sebagai sistem yang menjamin ketersambungan sistem yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada masyarakat dan aparat yang terkait dalam operasi penanganan darurat bencana. Protap Penanggulangan Bencana Kota Padang bertujuan untuk mempercepat tindakan stake holder terkait secara mandiri dalam menghadapi masa krisis untuk penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana. Prosedur ini disusun berdasarkan satu kesatuan komando, prosedur dan organisasi. Protap Penanggulangan Bencana dimulai dari kejadian bencana, seperti longsor, banjir, angin, gempa bumi, gempa bumi yang berpotensi tsunami.



**A. SISTEM PENANGANAN DARURAT BENCANA**

Sistem Penanganan Darurat Bencana dibangun untuk operasi pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue /SAR*), pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan korban bencana dan pemulihan fasilitas kritis. Sistem ini didukung secara terpadu dengan sistem dibawah KODAL Darurat.

Aktivitas Penanganan Darurat Bencana adalah :

1. Kajian Cepat;
2. Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
3. Pembentukan KODAL Darurat Kota Padang
4. Operasi Tanggap Darurat yang meliputi:
  - a. Evakuasi & SAR;



A. SISTEM PENYALAMAN DAERAH BERKUALITAS


Sistem Penyehatan Daerah Berbasis Komunitas (SDKBK) adalah sistem penyehatan daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan. Sistem ini didukung secara terpadu dengan sistem dibawah KODAL Daerah.

Aktivitas Penyehatan Daerah Berbasis Komunitas adalah :

1. Kajian Awal
2. Penentuan Status Kesehatan Masyarakat Daerah Berbasis Komunitas
3. Pembentukan KODAL Daerah Kota/ Kabupaten
4. Operasi/ Pengoperasian Daerah yang meliputi:
  - a. Evaluasi & SAR;

- b. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. Perlindungan kelompok rentan;
- d. Pemulihan fasilitas kritis.

Alur penetapan status tanggap darurat bencana



**B. INDIKATOR SISTEM PENANGANAN DARURAT BENCANA KOTA PADANG**

Sistem Penanganan Darurat Bencana Kota Padang harus mampu menjamin terlaksananya upaya penanganan darurat bencana dalam Status Darurat Bencana Kota **dalam 7 hari** setelah selesainya bencana di Kota Padang. Sistem ini dilaksanakan oleh KODAL Darurat yang dibantu oleh POSDAL Kecamatan dan Kelurahan sebagai pelaksana lapangan. Kajian cepat dilaksanakan untuk mengidentifikasi beberapa indikator penetapan status darurat bencana. Data awal yang perlu diidentifikasi minimal adalah :

- 1. luas dampak bencana;
- 2. perkiraan awal korban jiwa dan pengungsi;
- 3. kondisi fasilitas air bersih;

# PDF Eraser Free

PDF  
Eraser  
Free

PDF  
Eraser  
Free

PDF  
Eraser  
Free

- PDF Eraser Free
4. kondisi fasilitas jaringan listrik;
  5. kondisi fasilitas jaringan komunikasi;
  6. kondisi fasilitas jaringan transportasi;
  7. kondisi fasilitas jaringan ekonomi; dan
  8. kondisi fasilitas kesehatan.

Upaya pencarian dan penyelamatan korban merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan sebelum status darurat bencana ditetapkan. Upaya ini dilaksanakan segera setelah bencana dinyatakan selesai oleh KODAL Kota. Upaya pada tingkat kota terfokus kepada memberikan arahan kepada Bidang Operasi yang sedang bertugas di lapangan pada daerah yang terkena bencana. Selain itu fokus kegiatan di tingkat kota dilaksanakan dengan mengkoordinir relawan dari institusi terkait untuk diturunkan ke lapangan. Kegiatan Search And Rescue (SAR) difokuskan kepada :

1. Mencari korban bencana;
2. Memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah ditemukan;
3. Pendataan terhadap korban yang ditemukan (baik hidup atau meninggal);
4. Mengirim korban bencana yang selamat ke rumah sakit atau puskesmas atau pos kesehatan terdekat;
5. Melaksanakan pemilahan terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau rumah sakit;
6. Melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil pemilahan;
7. Memakamkan korban meninggal;

Pemberlakuan status darurat bencana dibutuhkan untuk memulai upaya penanganan darurat bencana yang membutuhkan kemudahan akses bagi anggaran, penerimaan bantuan luar negeri dan sebagainya.

### **C. PENENTUAN STATUS DARURAT BENCANA**

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh KODAL Kota Padang berdasarkan rekomendasi dari hasil kajian cepat TRC dan BPBD. Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut, maka KODAL Kota Padang dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan KODAL Darurat sesuai status/tingkat bencana.

1. Dalam rangka status/tingkat bencana Provinsi atau Nasional, maka Komandan KODAL Darurat Kota Padang mengikuti rantai Komando KODAL Darurat Provinsi atau Nasional.
2. Dalam rangka status/tingkat bencana Kota, maka Komandan KODAL Darurat mengikuti rantai Komando KODAL Darurat Kota Padang
3. Dalam rangka status/tingkat bencana Kecamatan, maka Komandan KODAL Darurat adalah Kabid Kedaruratan BPBD Kota Padang
4. Dalam rangka status/tingkat bencana Kelurahan, maka Komandan KODAL Darurat adalah Kasi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana BPBD Kota Padang.

### **D. KOMUNIKASI DARURAT BENCANA**

Jaringan komunikasi ini dibangun sebagai salah satu prasyarat dasar Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana di Kota Padang. Jaringan komunikasi ini ditujukan untuk adanya interaksi 2 arah dari individu

# PDF Eraser Free

PDF FASE 1 P100  
terkait dalam peringatan dini dan penanganan darurat bencana. Dalam kondisi potensi darurat bencana dan kondisi darurat bencana digunakan jaringan komunikasi darurat bencana. Jaringan komunikasi ini bersifat khusus dan hanya digunakan pada saat bencana. Jaringan komunikasi darurat bencana ini terbagi atas :

1. Komunikasi Tertutup
2. Komunikasi Terbuka

Komunikasi tertutup digunakan terbatas pada komunikasi para Komandan KODAL untuk memberikan perintah maupun laporan resmi. Anggota KODAL dan stake holder terkait lain yang terkait dapat mendengar komunikasi ini tanpa dapat merespon komunikasi yang terjadi antar Komandan KODAL. Peralatan komunikasi tertutup berupa:

- a. Radio 2 arah;
- b. Telepon satelit
- c. Telepon
- d. Faksimili
- e. Jaringan Internet

Frekuensi, Nomor telepon, serta alamat sebagai pendukung peralatan komunikasi tertutup bersifat rahasia dan diatur dalam aturan tersendiri. Jaringan komunikasi terbuka digunakan untuk komunikasi satgas-satgas yang sedang bertugas dilapangan. Komunikasi ini dipantau dan disupervisi dari PUSDALOPS. Peralatan yang digunakan untuk Komunikasi terbuka adalah :

- a. Radio dua arah
- b. Telepon
- c. Faksimili
- d. Jaringan internet

Frekuensi, Nomor telepon, serta alamat sebagai pendukung peralatan komunikasi tertutup bersifat rahasia dan diatur dalam aturan tersendiri.

Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Kota Padang dilaksanakan oleh banyak pihak dan memiliki jangka waktu tak terbatas yang selalu diperbarui berdasarkan sistem nasional. Oleh karenanya panduan tugas setiap orang yang telah disetujui secara bersama untuk keberlangsungan sistem ini perlu untuk disusun dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP). SOP bersifat mengikat bagi seluruh pelaksana sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana. SOP ini menjadi pedoman dasar untuk menyusun prosedur operasi lainnya pada institusi lain pada tingkat kota. SOP Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Kota Padang terdiri dari 9 prosedur yaitu :

1. Prosedur Penyelamatan Diri
2. Prosedur Aktivasi Peralatan Penerima dan Penyebaran Arahan
3. Prosedur Penerimaan Peringatan Dini dan Legitimasi Arahan
4. Prosedur Penyebaran Arahan
5. Prosedur Transisi KODAL
6. Prosedur Penerimaan Peringatan Dini Lanjutan
7. Prosedur Kajian Cepat dan Penetapan Status Bencana
8. Prosedur Penanganan Darurat Bencana
9. Prosedur Penghentian Masa Darurat Bencana

# PDF Eraser Free

Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Kota Padang terdiri dari keorganisasian, sistem dasar dan prosedur. Keseluruhan ini disusun untuk menjamin terlaksananya upaya pemberian peringatan secara cepat dan akurat serta terlaksananya upaya penanganan darurat secara efektif demi pengurangan risiko bencana yang mungkin terjadi di Kota Padang. Perlu disadari bahwa penjaminan pengurangan risiko ini tidak mungkin bergantung hanya dengan sistem tertulis saja tanpa adanya dukungan seluruh pihak untuk membantu keberlangsungan sistem. Kebijakan terkait pelaksanaan sistem yang akan mempengaruhi operasionalisasi perlu segera digagas. Demikian pula halnya dengan peningkatan kapasitas seluruh aktor pelaksana sistem ini. Pembangunan beberapa infrastruktur pendukung juga dibutuhkan terutama untuk infrastruktur komunikasi dan informasi darurat. Dengan demikian diharapkan sistem ini dapat dilaksanakan secara optimal demi pengurangan risiko bencana di Kota Padang.

**Pjs. WALIKOTA PADANG,**



**ALWIS**

